



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 20 Maret 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Dalam, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 21 Maret 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Dalam, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli, tanggal 2 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2013 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/34/V/2013 dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2013;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

a. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, umur 7 tahun;

b. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, umur 5 tahun;

dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak September 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

a. bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;

b. bahwa Tergugat sudah tidak menghargai keluarga dan Penggugat;

c. bahwa Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Juli tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 047/903/DD/Kesj. yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2021;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ihsan, S.H.I) tanggal 20 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada hari sidang yang telah ditentukan sampai putusan ini

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Petugas Pengadilan;

Bahwa selanjutnya, agenda persidangan dilanjutkan dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama xxxxxxxxx Nomor 7204086003960002 tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 230/34/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di di xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama masa perkawinannya;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak September 2013;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat perhitungan setiap kali sudah memberikan uang kepada Penggugat dan dicari kemana saja perginya uang tersebut;
- bahwa Tergugat juga sering merendahkan keluarga Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat dan keluarganya merupakan orang susah yang tidak pantas dikasih uang dan makan;
- bahwa saksi mendengar sendiri perkataan Tergugat tersebut yang membuat Penggugat dan keluarganya sakit hati;
- bahwa Tergugat sering main tangan kepada Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak mau dibantah biarpun salah sehingga sering memukul Penggugat yang saksi lihat dengan mata kepala sendiri;
- bahwa saksi memang sudah sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, hampir setiap hari, dan keluarga sudah menyerah untuk merukunkan keduanya karena sudah dirujuk 4 (empat) kali;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar sejak Juli 2021 sampai sekarang dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rutin menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, juga sudah tidak memberikan nafkah baik lahir batin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- bahwa keduanya menikah di xxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama masa perkawinannya;
- bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlalu perhitungan dalam hal ekonomi keluarga;
- bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok yang mempersoalkan masalah keuangan;
- bahwa hampir setiap hari keduanya cekcok;
- bahwa kalau sudah cekcok, kata-kata Tergugat sangat kasar yang tidak enak didengar orang lain;
- bahwa Tergugat sering meremehkan Penggugat dan keluarganya sebagai keluarga yang susah;
- bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat kalau sudah cekcok dan saksi pernah melihat langsung;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar lima bulanan lebih dimana Penggugat yang keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rutin menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, adapun Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan;

Bawah selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti **P.1**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ihsan, S.HI dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal tanggal 20 Desember 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak menghargai Penggugat dan keluarganya, dan sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri. Meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian, adapun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun juga sehingga dapat dikatakan kalau Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang tetap harus ada pembuktian dari pihak Penggugat, olehnya itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat menyatakan secara tegas dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi surat yang telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan wilayah tempat tinggal Penggugat yang berkenaan dengan kompetensi relatif diajukannya perkara ini;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang belum pernah terputus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I yang bernama **SAKSI 1** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi II yang bernama **SAKSI 2** yang mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut : *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami istri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkar. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan fakta-fakta di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2013, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus sejak September 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga,

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghargai keluarga Penggugat dan sering berkata kasar sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 atau kurang lebih selama lima bulan dimana Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

- bahwa telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama pada Juli 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, suatu ikatan perkawinan yang tujuan dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak terwujud lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian, sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz I, halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami istiri menjadi tanpa ruh (hampa). Sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dari suami maupun istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dinyatakan terbukti secara sah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga dapat dikonstruir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli, tanggal 2 Desember 2021, maka biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat, selanjutnya akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.H.I dan Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh kepada Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ihsan, S.H.I

Mulhaeri, S.E.Sy

Hakim Anggota II

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tli